


PELANGGARAN HAK CIPTA & SOLUSINYA



**UNIVERSITAS
BINA INSANI**



Mata Kuliah Etika Profesi IT
#Pertemuan 10

Disampaikan oleh: Rita Wahyuni Arifin






Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang kerap disingkat HAKI merupakan sebuah perlindungan hukum yang diberikan sebuah negara tertentu kepada seseorang atau sekelompok individu yang telah menuangkan gagasannya dalam wujud sebuah karya.

Hak cipta atau **copyright** (lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9).

Karya yang dilindungi adalah dalam bentuk benda tak berwujud seperti **HAK CIPTA, PATEN, DAN MEREK DAGANG**

Benda yang berwujud berupa informasi, teknologi, sastra, seni, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Hak cipta kekayaan intelektual sangat penting karena sangat berkaitan dengan kehidupan dalam aspek sosial dan ekonomi.



Buku, pidato,
ceramah, novel,
puisi, gambar,
terjemahan, logo




drama, koreografi,
arsitektur, lagu,
aransemen musik




Aplikasi
program,
desain

- UU Hak Cipta hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali pembaharuan, berikut ini perubahannya:




- Undang-Undang Hak Cipta No.28 tahun 2014 memuat 126 pasal yang memberikan perlindungan hukum atas Hak Cipta.




- Tanggal 10 Februari 2012, BSA melakukan pelaporan ke DKJI mengenai adanya penjualan bebas CD *software* bajakan di dua pusat perbelanjaan tersebut.
- Kerugian dari pelanggaran ini cukup besar.
- CD asli dijual dengan harga mencapai Rp1.000.000,00, sedangkan oknum hanya menjual per keping dengan kisaran harga Rp50.000,00 sampai Rp60.000,00.

- Hak Cipta sendiri mencakup dua hak lainnya, yakni hak moral dan hak ekonomi.
- Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 5 sampai 19.
- Pasal 113 ayat 2:
 - Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).




Menurut Pasal 1 No. 20


Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.



- Dikenal dengan **non free software**
- Dahulu software berbayar dibagi menjadi dua yaitu
 1. semi-free software, dimana kita masih memiliki hak untuk memodifikasi source codenya dan mendistribusikannya secara tidak komersil




- Dahulu software berbayar dibagi menjadi dua yaitu (**Lanjutan**)
- 2. Proprietary software, dimana kita tidak bisa memodifikasi source code dan mendistribusikannya




Karakteristik:

1. Lisensi berbayar
2. Jumlah user terbatas sesuai lisensi
3. Aplikasi tidak boleh digandakan
4. Kode sumber program tertutup, tidak dapat diketahui
5. Support ditangani oleh perusahaan pembuat




Kelemahan:


1. Harga lisensi mahal, bahkan terkadang dapat melampaui harga komputer itu sendiri.
2. Beda versi terkadang juga beda lisensi sehingga harus mengeluarkan biaya lagi.
3. Kode sumber program tertutup sehingga memungkinkan adanya trojan dalam program.
4. Tidak dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan
5. Jika pembuat software bangkrut, maka nasib layanan tidak jelas




- Adalah software yang dikembangkan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- Kebanyakan software komersil adalah software proprietary, tetapi ada juga komersial yang bersifat free, dan non komersial bersifat tidak free




- Istilah “Freeware” tidak memiliki definisi yang jelas, umumnya mngijinkan untuk mndistribusikan tetapi tdk memiliki izin untuk memodifikasinya.




- Contoh: biasanya *software* ini digunakan untuk menangani suatu proyek yang tidak permanent.




- mengizinkan seseorang untuk menggunakan, mengkopi, mendistribusikan dan memodifikasinya.
- bersifat gratis.
- Free software itu menghendaki **source codenya tersedia**.



- digunakan oleh beberapa orang untuk memaksudkan dalam kategori free software.
- Perbedaan antara Free Software dengan Open source Software: hampir semua free software adalah open source, dan hampir semua open source software adalah free.




- Namun, istilah free software itu lebih baik, karena untuk menggambarkan freedom (kebebasan) daripada “opensource”.




Karakteristik:

1. Lisensi gratis, meskipun ada yang membayar biasanya tidak semahal Proprietary Software
2. Jumlah user tak terbatas
3. Aplikasi dapat digandakan
4. Kode sumber program terbuka, isinya dapat dilihat, dipelajari, dimodifikasi
5. Support ditangani oleh perusahaan atau komunitas




Kelemahan:


1. Kompabilitas hardware tidak terjamin (terutama pada sistem operasi)
2. Interface terkadang tidak user friendly
3. Masih terus dalam pengembangan dan penyempurnaan



- Contoh: Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan contoh menarik perusahaan yang memerlukan sistem TI yang canggih dengan TCO, biaya total kepemilikan, yang rendah. BEI dijalankan dengan sistem Red Hat Enterprise Linux, sebuah platform open source dari Red Hat, provider solusi open source terkemuka. Ada dua faktor utama yang menjadi pertimbangan BEI untuk pindah ke platform Linux, yaitu: nilai dan fungsi.



- Adalah software yang tidak memiliki hak cipta (copyright) dan source codenya itu bersifat publik domain
- beberapa kasus program executablenya bersifat publik domain namun **source kodenya tidak tersedia → bukan free software**



- kebanyakan free software tidak tersedia dalam bentuk publik domain. Kebanyakan **free software** itu dilindungi hak cipta (Copyright). Namun pemilik Hak Cipta Free software ini memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya secara bebas dengan menggunakan lisensi free software.

- <https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-ciPTa-di-indonesia/>
- <https://www.slideshare.net/DanangHernowo/pengenalan-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual>

THANK
YOU

Bigger
Better
Higher